



Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lidya Agustina

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Program Studi Akuntansi

Email: lidyatina7557@gmail.com

Fauziah Fauziah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Program Studi Akuntansi

Email : fauziahrahman69@gmail.com

Srikalimah Srikalimah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Program Studi Akuntansi

Email: srikalimah@uniska_kediri.ac.id

Korespondensi penulis: lidyatina7557@gmail.com

Abstract. *The type of research applied in this research uses quantitative descriptive. This research was carried out at the Kediri City Micro Business and Manpower Service. The research sample for a population of 230 and the 90% confidence level is 70. The results of this study show that the tax rate change variable (X1) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the tax rate change variable is $0.001 < 0.05$, then H1 is accepted and H0 is rejected. The tax sanctions variable (X2) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational commitment variable is $0.000 < 0.05$, so Ha2 is accepted and H0 is rejected. Tax payment awareness variable (X3) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational culture variable is $0.000 < 0.05$, so Ha3 is accepted and H0 is rejected. The variables changes in tax rates (X1), tax sanctions (X2) and awareness of tax payments (X3) have a significant effect simultaneously on taxpayer compliance (Y). This is shown by the significant value of the solidarity, organizational commitment and organizational culture variables of $0.000 < 0.05$, then Ha4 is accepted and H0 is rejected.*

Keywords: Sanctions, Tax Payments, Tax Rates

Abstrak. Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini memakai deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan Di Dinas Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Sampel penelitian untuk populasi 230 dan tingkat kepercayaan 90% adalah 70. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya variabel perubahan tarif pajak (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal itu ditunjukkan bahwasanya nilai signifikan pada variable perubahan tarif pajak sejumlah $0,001 < 0,05$, maka H1 diterima serta H0 ditolak. Variable sanksi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikan pada nilai signifikan pada variable komitmen organisasi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka Ha2 diterima serta H0 ditolak. Variable kesadaran pembayaran pajak (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Hal ini ditunjukkan bahwasanya nilai signifikan pada variabel budaya organisasi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka Ha3 diterima serta H0 ditolak. Variable perubahan tarif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kesadaran pembayaran pajak (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikan pada nilai signifikan pada variabel solidaritas, komitmen organisasi dan budaya organisasi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka Ha4 diterima dan H0 ditolak.

Kata kunci: Pembayaran Pajak, Sanksi, Tarif Pajak

LATAR BELAKANG

Pemerintah mencetuskan PP No. 46 Tahun 2013 Mengenai Pajak. Segi keadilan merupakan persoalan pada PP No. 46 Tahun 2013. Dengan tarif pajak sejumlah 1% karena bersifat final, maka hasil akhirnya tidak dianggap sebagai rugi atau untung sepanjang wajib pajak menjalankan penjualan serta memperoleh pendapatan, sehingga pemerintah menurunkan tarif pajak 0,5 % sebab nantinya dapat menaikkan keuntungan wajib pajak namun berisiko mengurangi arus kas pemerintah. Tujuan pemerintah merubah PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, khusus guna memberi kesederhanaan juga kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi pajak. Penerapan batas waktu tersebut untuk membantu wajib pajak mempunyai waktu guna melakukan pembukuan sebelum harus membayar pajak pendapatan sesuai peraturan terbaru, memotivasi masyarakat agar aktif pada perekonomian dan menjamin keadilan bagi wajib pajak dalam memilih kebijakannya pajak (Yulizar and Apriliawati, 2020).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mendesak pemerintah mengeluarkan aturan baru pada Juli 2018 yang menurunkan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM menjadi 0,5% serta perubahan tersebut tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak ialah pemahaman perpajakan. Kelemahan wajib pajak UMKM terletak pada kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Kelemahan ini bisa berdampak pada wajib pajak UMKM untuk membayar perpajakannya. (Putu and Cahyani, 2019).

KAJIAN TEORITIS

Defnisi Tarif Pajak

PP Pasal 46 Tahun 2013 menerangkan, wajib pajak disebabkan tarif pajak final senilai 1%. Tarif ini menjadi dasar penetapan tarif pajak yang harus dilunasi wajib pajak kepada Pemerintah atau menjadi dasar penetapan persentase tarif pajak. Pentingnya peranan pemerintah untuk menetapkan persentase pajak. PP No. 23 tahun 2018, pemerintah menetapkan tarif pajak senilai 0,5% sebagai tarif final. (Yulizar and Apriliawati, 2020).

Secara struktual terdapat empat jenis tarif pajak yang dapat dipakai untuk dasar dalam menghitung dan menentukan tarif pajak yaitu :

1. Tarif Proporsional

Dasar pengenaan pajaknya menggunakan persentase tarif yang tetap meskipun jumlahnya berbeda. Sehingga pajak terutangnya proporsional terhadap dasar penetapan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif tetap maksudnya berapapun besarnya dasar penetapan tarif pajak yang digunakan jumlahnya tetap. Penerapan tarif tetap di Indonesia dilakukan pada bea materai.

3. Tarif Progresif

Kenaikan presentase tarifnya seiring dengan kenaikan jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Tarif progresif ada tiga kelompok yakni :

1) Tarif progresif-tetap (Proporsional)

Meningkatnya persentase tarif pajak yang di pengaruhi oleh peningkatan dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentase tarifnya tetap. Penerapan tarif progresif-tetap digunakan untuk menghitung pajak penghasilan (PPh).

2) Tarif Progresif-progresif

Meningkatnya persentase tarif pajak tertentu seiring dengan peningkatan dasar penetapan pajak serta kenaikan persentase tarifnya juga naik. Penerapan tarif progresif - progresif digunakan untuk menghitung pajak penghasilan WP Badan dan (BUT) Bentuk Usaha Tetap.

3) Tarif progresif-degresif

Meningkatnya persentase tarif pajak seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak, namun kenaikan presentasenya semakin kecil atau menurun.

4) Tarif Degresif

Penurunan tarif pajak bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar (Rahayu, 2019)

Pengertian UMKM

Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berlandaskan UU Nomor 9 Tahun 1999 serta disebabkan situasi pertumbuhan makin dinamis diubah dengan UU Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM, maka pengertiannya adalah :

1. Usaha mikro ialah usaha produksi dan usaha milik perseorangan atau pribadi yang syarat usaha mikro menurut ketentuan undang-undang terpenuhi.
2. Usaha kecil ialah suatu usaha bidang ekonomi produksi yang diadakan oleh perseorangan ataupun badan hukum, dan bukan termasuk anak perseroan maupun cabang dari suatu perseroan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian tidak langsung dari perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang mencakup karakteristik usaha kecil yang ditentukan pada peraturan.
3. Usaha menengah ialah suatu usaha bidang ekonomi produksi yang ada secara *independent*, dikelola oleh perseorangan ataupun badan hukum dan bukan termasuk anak perseroan atau

cabang dari suatu perseroan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan tersebut. aktiva. atau jumlah penjualan tahunan menurut ketentuan peraturan.

4. Usaha besar ialah usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh unit-unit usaha yang mempunyai hasil penjualan atau perolehan bersih tiap tahun lebih banyak dari usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara ataupun swasta dalam negeri, serta badan usaha asing yang ikut serta dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.
5. Badan Usaha ialah usaha besar, menengah, kecil, dan mikro yang melaksanakan aktivitas perekonomian di Indonesia serta berpusat di Indonesia. (Suci, 2013)

Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak ialah landasan penetapan pajak guna untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi subjek pajak. Tarif pajak memberikan pedoman dasar dalam menentukan banyaknya utang pajak pribadi serta usaha, serta menjadi alat yang tidak memihak dalam menentukan utang pajak. PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak final senilai 0,5% untuk Wajib Pajak yang jumlah penghasilannya (penghasilannya) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu (satu) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak tercatat, bagi Wajib Pajak yang tercatat sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini. nomor PP. 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya PP ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yakni ukuran kinerja seorang Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan Departemen Umum Pajak, Liberti (2014:245). Departemen Umum Pajak (DJP) melandaskan pertimbangan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membina, mengawasi, mengurus dan mengawasi Wajib Pajak. Menurut PMK Nomor:74/PMK.3/2012, bahwasanya syarat kepatuhan wajib pajak ialah:

1. Pelaporan SPT *ontime*.
2. Tidak ada pajak kembali atas pajak apa pun kecuali mempunyai izin penangguhan maupun pengangguhan pajak.
3. Laporan keuangan telah diaudit oleh pengawas keuangan atau akuntan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhkan sanksi atas pelanggaran administrasi pada perpajakan berlandaskan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. (Yulizar and Apriliawati, 2020)

Pendapat Tambun & Witriyanto (2016) indikator guna mengukur kepatuhan wajib pajak yakni:

1. Menyampaikan SPT secara akurat dan *ontime*.
2. Menghitung jumlah pajak yang sesuai.
3. Membayar pajak sesuai jumlah pajak yang ditetapkan serta tepat waktu.
4. Membayar ajak kepada fiskus tepat waktu.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman, sedangkan pajak berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan merupakan suatu keadaan pengetahuan atau pemahaman mengenai masalah perpajakan. Penilaian positif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara akan memotivasi masyarakat guna patuh terhadap wajib pajaknya. Maka dari itu, meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak sangat penting guna menaikkan kepatuhannya. Pendapat Jatmiko (2006), kesadaran pajak juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo et al., 2013).

Hak Wajib Pajak

- 1) Mengajukan permohonan guna pencabutan NPWP serta pembatalan sertifikasi pengusaha kena pajak.
- 2) Menjalankan akuntansi dalam mata uang selain rupiah serta bahasa asing.
- 3) Meminta SPT gratis.
- 4) Mengirim SPT secara elektronik.
- 5) Menunda atau memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
- 6) Khusus bagi Wajib Pajak yang memenuhi karakteristik tertentu, bisa melaporkan beberapa masa pajak pada satu masa SPT.
- 7) Memerlihatkan kuasa sebagai wakil dengan mengambil tindakan di bidang perpajakan.
- 8) Menerima tanda bukti penerimaan SPT.
- 9) Melakukan pengeditan SPT.
- 10) Mewujudkan pengurangan serta penghapusan sanksi administratif dan koreksi SPT.
- 11) Mengajukan petisi, keberatan, banding, serta penilaian peradilan.
- 12) Menunda atau membayar ajak secara mencicil.
- 13) Meminta pengembalian kelebihan pajak.
- 14) Menerima kompensasi bunga.
- 15) Mendapatkan pelunasan hutang pajak.

Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Daftarkan NPWP dan nyatakan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengumpulkan, melengkapi serta menyampaikan sendiri SPT.
- 3) Menghitung sendiri, membayar pajak dan/atau memotong, memungut, serta menyetorkan bagi Wajib Pajak yang mengurangi/memungut pajak.
- 4) Membayar seluruh pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- 5) Melaksanakan pembukuan, pencatatan serta penyimpanan pembukuan, catatan serta beberapa dokumen lainnya sebagai dasar pembukuan atau pencatatan.
- 6) Bersedia melakukan penelitian, pengujian, peninjauan awal bukti, serta penyelidikan.
- 7) Pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak :
 - (1) Menunjukkan dan meminjamkan beberapa buku maupun catatan, dokumen lain terkait penghasilan yang didapat, kegiatan usaha atau kewajiban perpajakan.
 - (2) Pemberian kesempatan memasuki lokasi maupun ruang dipandang butuh serta membantu kelancaran proses pemeriksaan (Heri, 2010).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan ialah ancaman bahwasanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dihormati. Dengan kata lain sanksi pajak ialah instrumen preventive untuk mengantisipasi wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan (Suandy, 2014)

Pada peraturan perpajakan, memiliki dua jenis sanksi yakni sanksi administratif serta sanksi pidana. Ancaman untuk melanggar standar mengakibatkan sanksi pidana sertasanksi administratif.

1. Sanksi Administrasi

Pembiayaan kerugian negara terutama dalam bentuk uang tambahan sertabunga. Peraturan terkait sanksi administratif Menurut undang-undang perpajakan terdapat 3 jenis sanksi administratif, yakni:

a. Denda

Bentuk sanksi administratif yang pertama ialah denda. Terkadang bentuk sanksi ini diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, khususnya masalah pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, denda ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT, jika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan mengandung kesalahan, atau tidak dibuatnya faktur pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Bunga

Jenis sanksi pajak administrasi berikutnya adalah bunga. Hal ini sering diterapkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa ketidakdisiplinan khususnya dalam membayar pajak. Misalnya pada studi kasus antara lain keterlambatan pembayaran pajak, keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar pajak, atau tidak membayar pajak.

c. Kenaikan

Hukuman berikutnya akan meningkat. Bentuk final sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan peraturan perpajakan dapat dilihat dari segi materiil. Contoh tipikalnya adalah bocornya informasi tentang kesalahan penghitungan besarnya pajak yang terutang. Kenaikan tingkat sanksi ini berbeda dengan dua jenis sanksi pajak administrasi sebelumnya. Denda ini merupakan denda karena membayar berkali-kali atas nilai pajak yang kurang atau belum dibayar. Bentuk sanksi ini sendiri mempunyai akibat yang lebih besar dibandingkan dengan dua bentuk sanksi administratif sebelumnya (Setia, 2022)

2. Sanksi Pidana

Menurut peraturan perpajakan, memiliki 3 jenis sanksi pidana: pidana, penjara serta kurungan.

a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berbentuk sanksi administratif yang hanya mengancam/menyebabkan wajib pajak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, sanksi berbentuk sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi wajib pajak yang melunasi pajak saja namun ada juga ancaman terhadap petugas pajak atau pihak ketiga. Para Pihak. orang yang melanggar standar. Hukuman pidana dilakukan untuk pelanggaran yang bersifat pidana.

b. Pidana Kurungan

Ancaman pidana kurungan hanya terhadap tindak pidana yang sifatnya melanggar. Bisa dikirim kewajib pajak atau pihak ketiga. Karena ancaman pidana penjara bagi pelanggaran norma sama dengan ancaman pidana denda, maka pidana tersebut bisa diubah dengan pidana penjara.


c. Pidana penjara

Penjara ialah perampasan kebebasan. Ancaman pidana penjara tidak untuk pihak ketiga namun untuk pejabat publik serta wajib pajak. Ketentuan tentang pidana perpajakan tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 (diganti menjadi UU No. 9 Tahun 1994 tentang

Peraturan Umum serta Tata Cara Perpajakan) serta UU No. 12 Tahun 1985 (sebagaimana diganti) berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994) terkait dengan pajak properti serta konstruksi).

Kerangka Teoritik

Gambar 1
Kerangka Teoritik



Penjelasan :

Tarif pajak final untuk UMKM kini menjadi 0,5%, turun dari sebelumnya 1%. Tujuan perubahan tarif pajak ialah guna mempengaruhi wajib pajak dalam melunasi pembayaran pajaknya serta memberi keadilan untuk wajib pajak UMKM. makin sebanding tarif pajak yang pemerintah berikan makin banyak pula wajib pajak UMKM yang bisa menyampaikan pendapatannya kepada fiskus. Tarif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis Penelitian

1. H1: Perubahan Tarif Pajak adanya pengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. H2: Sanksi perpajakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. H3: Kesadaran perpajakan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. H4: Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan serta Kesadaran perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini memakai deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis serta mendiskripsikan mengenai sesuatu objek serta menampilkan data yang di peroleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri.

Dalam penelitian ini populasinya adalah pemilik usaha perseorangan atau badan yang berada di Kota Kediri yang tercatat Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja berjumlah 230 pengusaha. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel oleh peneliti adalah pemilik usaha berbentuk perseorangan atau badan yang berada di kota kediri.

Teknik pengambilan sample memakai metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sample dari sumber data dan berdasarkan pengamatan tertentu serta memiliki karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Penelitian ini memanfaatkan sumber data berupa data primer dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, serta angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Table 1
Uji Validitas

Item Kuesioner	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
X1.1	0,856	0,000
X1.2	0,716	0,000
Item Kuesioner	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
X2.1	0,718	0,000
X2.2	0,749	0,000
Item Kuesioner	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
X3.1	0,823	0,000
X3.2	0,777	0,000
Item Kuesioner	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)
Y1.1	0,616	0,000
Y1.2	0,426	0,000
Y1.3	0,685	0,000
Y1.4	0,626	0,000

Sumber: Data olahan, 2023

Menurut table tersebut, dapat dilihat bahwasanya hasil uji validitas pada variable perubahan tarif pajak memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Maka, ditarik kesimpulan bahwasanya setiap item kuesioner valid. Menurut table tersebut, bisa dilihat bahwasanya hasil uji validitas pada variable sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Maka, disimpulkan bahwasanya setiap item kuesioner valid. Pada table di atas, dapat dilihat bahwasanya hasil uji validitas pada variable kesadaran pembayaran pajak memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Maka,

disimpulkan bahwasanya setiap item kuesioner valid. Pada table tersebut, bisa dilihat bahwasanya variable perubahan tarif pajak (X1) memiliki nilai *cronbach alphas* nilai 0,688 > 0,60. Variabel sanksi perpajakan (X2) mempunyai nilai *cronbach alphas* nilai 0,641 > 0,60. Variabel kesadaran pembayaran pajak (X3) mempunyai nilai *cronbach alphas* nilai 0,637 > 0,60. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai *cronbach alphas* nilai 0,675 > 0,60. Nilai *cronbach alpha* semua variable tersebut ialah lebih besar dari 0,60, maka tiap variable bisa ditetapkan reliabel.

Asumsi Klasik

Uji Linieritas

Tabel 2
Uji Linieritas

Variabel	<i>Deviation from Linierity</i>
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,516
Sanksi Perpajakan (X2)	0,914
Kesadaran Pembayaran Pajak (X3)	0,847

Sumber: Data olahan, 2023

Pada tabel diatas, dapat dibuktikan bahwasanya:

- 1) Nilai signifikan *deviation from linearity* pada variable perubahan tarif pajak (X1) merupakan senilai 0,516 > 0,05, sehingga adanya kaitan yang linear pada variable independent dengan variable dependent.
- 2) Nilai signifikan *deviation from linearity* pada variable sanksi perpajakan (X2) merupakan senilai 0,914 > 0,05, sehingga adanya kaitan yang linear pada variable independent dengan variable dependent.
- 3) Nilai signifikan *deviation from linearity* pada variable kesadaran pembayaran pajak (X3) adalah senilai 0,847 > 0,05, sehingga ada kaitan yang linear pada variable independent dengan variable dependent.

Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,46056061
Most Extreme Differences	Absolute	,156
	Positive	,100
	Negative	-,156
Test Statistic		,156
Asymp. Sig. (2-tailed)		,100 ^c

Sumber: Data Diolah, 2023

Uji normalitas diterapkan guna melihat distribusi normal atau tidaknya suatu variable. Ditetapkan berdistribusi normal jika nilai signifikan $> 0,05$. Pada tabel tersebut dapat diamati bahwasanya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) ialah senilai $0,100 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar penetapan keputusan uji normalitas ditetapkan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	Nilai VIF
Perubahan Tarif Pajak (X1)	0,503	1,987
Sanksi Perpajakan (X2)	0,459	2,176
Kesadaran Pembayaran Pajak (X3)	0,726	1,377

Sumber: Data Diolah, 2023

Menurut table di atas, bisa diamati bahwasanya hasil dari nilai VIF variable perubahan tarif pajak (X1) ialah senilai $1,987 < 10$, sanksi perpajakan (X2) ialah senilai $2,176 < 10$ dan kesadaran pembayaran pajak (X3) adalah senilai $1,377 < 10$. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya tidak adanya gangguan pada asumsi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah, 2023

Pada gambar tersebut terbukti bahwasanya hasil pola gambar pada uji heteroskedastisitas *scatterplots* tidak terjadi heteroskedastisitas ialah sebagai berikut:

- 1) Kisaran titik data menyebar di atas serta di bawah atau di sekitar nol.
- 2) Point data tidak berkumpul dari atas dan di bawah saja.
- 3) Sebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, mengembang lalu menyusut, serta mengembang lagi.
- 4) Distribusi titik data tidak terstruktur.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4,468	,840		5,319
	Perubahan Tarif Pajak	,385	,106	,269	3,628
	Sanksi Perpajakan	,862	,122	,548	7,057
	Kesadaran Pembayaran Pajak	,293	,078	,231	3,739

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel diatas, dapat diamati bahwasanya hasil dari analisis regresi linier berganda ialah dengan persamaan dibawah ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4,468 + 0,385X_1 + 0,862X_2 + 0,293X_3 + 0$$

Artinya :

1. 4,468 maknanya jika perubahan tarif pajak (X1) serta sanksi perpajakan (X2), kesadaran pembayaran pajak(X3) diasumsikan tidak mempunyai pengaruh sama sekali (=0) sehingga kepatuhan wajib pajak (Y) ialah senilai 4,468.
2. $b_1 = 0,385$ makna perubahan tarif pajak (X1) naik 1 (satu) satuan serta sanksi perpajakan (X2), kesadaran pembayaran pajak (X3) tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat senilai 0,385 satuan.
3. $b_2 = 0,862$ makna nyajikan sanksi perpajakan (X2) naik 1 (satu) satuan serta perubahan tarif pajak (X1), kesadaran pembayaran pajak (X3) tetap, sehingga kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik senilai 0,862 satuan.
4. $b_3 = 0,293$ makna nyajika kesadaran pembayaran pajak (X3) naik 1 (satu) satuan serta sanksi perpajakan (X2), perubahan tarif pajak (X1) tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat senilai 0,293 satuan.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 6 Uji t

Model		Sig.
1	(Constant)	,000
	Perubahan Tarif Pajak	,001
	Sanksi Perpajakan	,000
	Kesadaran Pembayaran Pajak	,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Signifikansi model regresi secara parsial diuji dengan mengamati nilai signifikansi (sig) yang mana apabila nilai sig dibawah 0,05 maka variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pada tabel analisis regresi linier berganda dapat dibuktikan bahwasanya hasil uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Hipotesis 1 : nilai signifikan pada variabel perubahan tarif pajak senilai $0,001 < 0,05$, sehingga H_{a1} diterima dan H_0 ditolak maknanya terdapat pengaruh signifikan pada variabel perubahan tarif pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).
- 2) Hipotesis 2 : nilai signifikan pada variabel komitmen organisasi senilai $0,000 < 0,05$, maka H_{a2} diterima serta H_0 ditolak maknanya berpengaruh signifikan pada variabel sanksi perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3) Hipotesis 3 : nilai signifikan pada variabel budaya organisasi senilai $0,000 < 0,05$, sehingga H_{a3} diterima serta H_0 ditolak maknanya adanya pengaruh signifikan pada variabel kesadaran pembayaran pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

Uji F

Tabel 7

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65,307	3	21,769	98,165	,000 ^b
	Residual	14,636	66	,222		
	Total	79,943	69			

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada tabel analisis regresi linier berganda, dapat dibuktikan bahwasanya hasil uji simultan yakni:

Hipotesis 4 : nilai signifikan pada variabel solidaritas, komitmen organisasi serta budaya organisasi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka H_{a4} diterima dan H_0 ditolak maknanya adanya pengaruh signifikan pada variabel perubahan tarif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) serta kesadaran pembayaran pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 8

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,904 ^a	,817	,809	,471

Sumber: Data Diolah, 2023

Adjusted R Square ialah senilai 0,809. Angka tersebut berarti bahwasanya variabel perubahan tarif pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) dan kesadaran pembayaran pajak (X3) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 80,9%. Semetara itu sisanya ($100\% - 80,9\% = 19,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

PEMBAHASAN

1. Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisa sebelumnya, bisa dilihat bahwasanya hasil uji t pada variable perubahan tarif pajak (X1) adanya nilai signifikan senilai $0,001 < 0,05$, maka H_{a1} diterima serta H_0 ditolak. Pengujian ini memperlihatkan bahwasanya variabel perubahan tarif pajak (X1) dengan parsial adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Tarif pajak ialah dasar penetapan pajak bagi subjek pajak yang ditanggung jawabkan wajib pajak. Tarif pajak dapat berbentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat banyak sekali jenis tarif pajak serta tiap jenis pajak mempunyai tarif pajak yang tidak sama. Hasil penelitian ini didukung oleh Anjani Yulizar, Yeti Apriliawati (2020) yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung”, memiliki hasil bahwa pendapatan pajak sebelum serta sesudah pelaksanaan PP Nomor 23 tahun 2018 adanya perselisihan signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang signifikansi perbedaan penetapan pajak sebelum serta sesudah lebih kecil dari 0,05 yakni senilai 0,00 ($0,00 < 0,05$).

2. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis sebelumnya, dapat dilihat bahwasanya hasil uji t pada variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai signifikan senilai $0,000 < 0,05$, maka H_{a2} diterima serta H_0 ditolak. Pengujian ini menunjukkan bahwasanya variabel sanksi perpajakan (X2) dengan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nurmantu (2005) mengemukakan kepatuhan pajak ialah suatu kondisi wajib pajak melunasi perpajakannya serta menjalankan hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan material serta kepatuhan formal. Kepatuhan formal yaitu situasi seorang wajib pajak secara resmi melunasi perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Kepatuhan material ialah situasi seorang wajib pajak secara substansial mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang bersifat material, termasuk kepatuhan perpajakan substantif dan legal. Hasil penelitian ini didukung oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, memiliki hasil bahwa Berdasarkan Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti guna menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM.

3. Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis sebelumnya, dapat dilihat bahwasanya hasil uji t pada variabel kesadaran pembayaran pajak (X3) mempunyai nilai signifikan senilai $0,000 < 0,05$, maka H_{a3}

diterima serta H_0 ditolak. Pengujian ini membuktikan bahwasanya variabel kesadaran pembayaran pajak (X_3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwasanya ketentuan UU perpajakan akan dipatuhi, ditaati dan dituruti. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan ialah instrumen pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma atau peraturan dalam perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, memiliki hasil bahwa Berdasarkan Penelitian yang sudah dijalankan ini untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM.

4. Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil analisis sebelumnya, dapat dibuktikan bahwasanya hasil uji t pada variabel perubahan tarif pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kesadaran pembayaran pajak (X_3) mempunyai nilai signifikan senilai $0,000 < 0,05$, sehingga H_{a4} diterima serta H_0 ditolak. Pengujian ini membuktikan bahwasanya variabel perubahan tarif pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan kesadaran pembayaran pajak (X_3) secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pemberian sanksi terhadap pelanggaran administratif dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya. Maka dari itu, penting untuk wajib pajak memahami sanksi perpajakan supaya dapat mengetahui akibat hukum dari yang diperbuat atau tidak dilakukannya (Hestanto, 2018). Hasil penelitian ini didukung oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, memiliki hasil bahwa Berdasarkan Penelitian yang sudah dijalankan ini guna meneliti pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan yakni adalah sebagai berikut:

1. Variabel perubahan tarif pajak (X_1) terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dibuktikan bahwasanya nilai signifikan pada variable perubahan tarif pajak senilai $0,001 < 0,05$ maka H_1 diterima serta H_0 ditolak.

2. Variabel sanksi perpajakan (X2) adanya pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut ditunjukkan bahwa nilai signifikan pada nilai signifikan variabel komitmen organisasi sejumlah $0,000 < 0,05$, maka H_{a2} diterima serta H_0 ditolak.
3. Variable kesadaran pembayaran pajak (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dibuktikan bahwasanya nilai signifikan pada variabel budaya organisasi senilai $0,000 < 0,05$, maka H_{a3} diterima dan H_0 ditolak.
4. Variabel perubahan tarif pajak(X1), sanksi perpajakan (X2) dan kesadaran pembayaran pajak (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y). Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikan pada nilai signifikan pada variabel solidaritas, komitmen organisasi dan budaya organisasi senilai $0,000 < 0,05$, maka H_{a4} diterima serta H_0 ditolak.

Saran

Menurut dari hasil penelitian yang sudah peneliti jalankan, maka didapat beberapa saran yakni:

1. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri

Berdasarkan hasil penelitian telah membuktikan bahwasanya variabel perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran pembayaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, peneliti menyarankan kepada pihak dinas dan umkm untuk tetap memenuhi kewajibannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti: menawarkan insentif perpajakan dalam PP No 23 Tahun 2018, sosialisasi perpajakan dan insentif lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Cahyani, Luh Putu Gita., & Naniek Noviyari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana (26:3).

Heri Purwono (2010) Dasar - Dasar perpajakan dan akuntansi pajak. jakarta: Erlangga.

Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1.

Margono. 2017. Metodologi Penelitian Pendidikan: PT Rineka Cipta. Jakarta.

- Rahayu, P. (2019) perpajakan. Kediri: Jeni Susyanti.
- Setia, Budi (2022) Jenis Sanksi Perpajakan di Indonesia Terbaru dan Terlengkap, proconsult. Available at: <https://proconsult.id/sanksi-perpajakan/> (Accessed: 1 January 2023).
- Suandy, Erly (2014) Perencanaan Pajak. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Suci, Y. R. (2013), (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah).
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan Sunter Agung Jakarta Utara”. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Volume 1, Nomer 2, hlm. 86-94
- Yulizar, A. and Apriliawati, Y. (2020) ‘Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah PP No . 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying) 2018 in Bandung City (Case Study of SME Taxpayers at KPP Pratama Bojonagara and KPP’, 1(1), pp. 130–140.